

## PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA

1

Dian Cahyaningrum

### Abstrak

*Sempitnya lapangan kerja dan desakan kebutuhan hidup mendorong PMI bekerja di luar negeri. Sayangnya, hal itu menimbulkan dampak bagi anak yang ditinggalkan. Tulisan ini mengkaji permasalahan anak PMI dan perlindungan hukum bagi mereka. Berdasarkan hasil kajian, anak PMI rentan tertimpa masalah, antara lain kurang asuhan, pendidikan, kenakalan anak, dan psikologi. Untuk itu perlu ada perlindungan hukum terhadap anak PMI yang dilakukan dengan membentuk instrumen hukum, antara lain UU Pelindungan Anak, UU PPML, dan Permenaker No. 2 Tahun 2019. Namun PP yang mengatur pelindungan ekonomi bagi PMI belum terbentuk. Agar anak PMI terlindungi dengan baik, instrumen hukum tersebut harus dilaksanakan dengan baik. PP pelindungan ekonomi bagi PMI juga harus segera terbentuk. Diperlukan peran DPR RI untuk mendorong pemerintah menjalankan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak PMI dengan baik, membentuk PP pelindungan ekonomi bagi PMI, dan membentuk Desmigratif di desa-desa "kantong PMI".*

### Pendahuluan

Pelindungan bagi anak pekerja migran Indonesia (PMI) perlu mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sempitnya lapangan kerja di dalam negeri, desakan kebutuhan hidup, dan gaji yang tinggi mendorong PMI meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja di luar negeri. Jumlah PMI yang bekerja di luar negeri cenderung meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia (BP2MI), jumlah PMI pada tahun 2020 telah mencapai 3,19 juta orang (Kompas, 8 Maret 2021).

Berdasarkan data BP2MI, dari sebanyak 113.173 PMI yang ditempatkan pada tahun 2020, mayoritas adalah perempuan (90.500 orang). Sedangkan PMI laki-laki hanya 22.673 orang. Sebagian besar PMI bekerja di sektor informal (76.389 PMI), sedang di sektor formal hanya ada 36.784 orang PMI. Berdasarkan status pernikahan, sebanyak 49.898 PMI telah menikah dan 41.139 PMI belum menikah. Sedangkan yang



bercerai sebanyak 22.136 orang (BP2MI.go.id, Januari 2021).

Rata-rata PMI yang telah menikah dan yang bercerai memiliki anak dan terpaksa meninggalkan anak yang belum berusia 18 tahun untuk bekerja di luar negeri dalam waktu lama. Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Sosial tahun 2018 di 8 daerah “kantong PMI”, 46% responden sudah ditinggalkan ibunya bekerja di luar negeri selama 4 tahun hingga lebih dari 10 tahun. Bahkan sebagian besar anak yang ditinggal (79%) masih berusia kurang dari 10 tahun, sedang sepertiganya ditinggal saat masih berusia di bawah 5 tahun (Kompas, 10 Maret 2021). Anak PMI yang ditinggal bekerja mengalami berbagai permasalahan. Tulisan ini mengkaji permasalahan yang dihadapi anak PMI dan perlindungan hukum bagi mereka.

### Permasalahan Anak PMI

Anak PMI yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar negeri mengalami masalah. *Pertama*, kurang asuhan, karena anak PMI tidak mendapatkan pengasuhan yang layak seperti anak-anak lainnya. Dari gambaran PMI yang mayoritas perempuan, banyak anak yang ditinggal ibunya bekerja. Masalah muncul jika anak masih balita, karena masih membutuhkan air susu dan kasih sayang ibunya. Pola pengasuhan yang belum berperspektif gender juga menimbulkan masalah tersendiri karena ayah biasanya menitipkan anak pada kakek/neneknya, padahal mereka adalah kelompok rentan lanjut usia yang juga membutuhkan perhatian. Anak ada kalanya juga dititipkan pada kerabat terdekat seperti bibi/paman yang tingkat

perekonomiannya lemah. Akibatnya anak rentan untuk ditelantarkan, kurang gizi, serta sulit mengakses pendidikan dan kesehatan. Kurangnya pengasuhan dan perlindungan juga mengakibatkan anak PMI rentan mengalami kekerasan fisik, psikis, serta seksual. Anak PMI yang tidak mendapatkan pengasuhan orang tua juga menjadi pekerja anak, korban perkawinan anak, dan rentan menjadi korban perdagangan orang (Kompas, 8 Maret 2021).

*Kedua*, masalah pendidikan. Kurangnya pengasuhan orang tua berdampak pada pendidikan anak. Anak PMI yang berusia remaja membutuhkan bimbingan orang tuanya, apalagi masa remaja merupakan masa yang paling rawan dalam proses kehidupan. Namun tidak adanya orang tua mengakibatkan beberapa fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik, sehingga anak memilih lingkungan di luar keluarganya. Dampaknya, prestasi belajar anak menurun (Meiliani Puji Suharto dan Sahadi Humaedi, 2019: 162). Selain itu juga ditemukan anak PMI yang putus sekolah (Tim Pelaksana Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan PMI, 2020: 18).

Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial tahun 2018, tercatat 25% anak PMI tidak sekolah karena tidak ada biaya, cenderung malas sekolah, belum memasuki usia sekolah, tidak ada yang mengantar, dan lokasi sekolah yang jauh. Biaya sekolah seharusnya tidak menjadi masalah karena pemerintah telah memberikan subsidi dan pendidikan gratis di sekolah negeri. Sayangnya,

anak PMI tidak memiliki identitas kependudukan (akta lahir dan nomor induk kependudukan) sebagai syarat penerima manfaat (interaktif.kompas.id, 5 Maret 2021). Salah satu faktor penyebab tidak adanya identitas kependudukan anak PMI adalah status perkawinan orang tuanya tidak sah menurut hukum nasional sehingga anak yang dilahirkan berstatus anak luar kawin (theconversation.com, 8 Januari 2021).

*Ketiga,* kenakalan anak. Kurangnya asuhan dan kasih sayang orang tua juga mengakibatkan kenakalan anak. Kenakalan anak PMI juga disebabkan perceraian orang tuanya. Perceraian banyak terjadi di daerah “kantong PMI” seperti di Indramayu karena berbagai alasan, antara lain faktor perekonomian dan tingginya minat masyarakat menjadi PMI. Bahkan perceraian di Indramayu tertinggi di Jawa Barat (tribunnews.com, 26 Agustus 2020). Tidak tertutup kemungkinan kenakalan anak pada akhirnya berujung pada anak bermasalah dengan hukum.

*Keempat,* masalah psikologi. Anak PMI yang kelahirannya tidak diinginkan mengalami stigmatisasi buruk, bahkan perundungan. Berbagai lebel negatif dilekatkan kepadanya. Akibatnya anak PMI cenderung menjadi pendiam (Kompas, 8 Maret 2021). Anak PMI juga ada kalanya malu jika orang tuanya bekerja sebagai asisten rumah tangga atau buruh kasar. Masalah psikologis juga disebabkan kurangnya pendidikan norma di lingkungan tumbuh kembang anak. Akibatnya anak cenderung memberontak, kurang disiplin, dan kurang bertanggung jawab (interaktif.kompas.id, 5 Maret 2021).

Berbagai permasalahan anak PMI tersebut perlu mendapat perhatian dan dicarikan solusinya. Salah satu solusi yang penting adalah memberikan perlindungan hukum bagi anak PMI, apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui UU No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Konvensi tersebut telah diakomodasi dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

### **Pelindungan Hukum Anak PMI**

Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang menimpa anak PMI, maka penting bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada masyarakat yang hak asasi manusianya dirugikan dan supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum kepadanya (Satjipto Rahardjo, 2014: 74). Mengacu pendapat tersebut, perlindungan hukum bagi anak PMI merupakan upaya untuk memberikan pengayoman kepada anak PMI agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

Pelindungan hukum dilakukan dengan membentuk instrumen hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak anak PMI. Untuk itu negara telah membentuk UU No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 (UU Pelindungan Anak). Salah satu hak anak yang dijamin dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 adalah hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Agar anak PMI mendapatkan haknya untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka orang tua harus bekerja di dalam negeri. Untuk itu perlu ada pemberdayaan PMI dan keluarganya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e UU PPMI.

Selain itu, penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada PMI sesuai amanat Pasal 35 UU PPMI. Perlindungan ekonomi tersebut dilakukan antara lain dengan memberikan edukasi keuangan dan kewirausahaan. Dengan edukasi keuangan, PMI diharapkan dapat menggunakan hasil kerjanya untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya untuk modal usaha. Sedangkan edukasi kewirausahaan dilakukan agar PMI memiliki kemampuan berwirausaha dan membuka usaha. Melalui perlindungan ekonomi, diharapkan PMI memiliki usaha dan sumber penghasilan sendiri sehingga tidak perlu lagi bekerja di luar negeri. Pasal 36 UU PPMI mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut perlindungan ekonomi dengan peraturan pemerintah (PP). Namun PP tersebut sampai saat ini belum terbentuk, padahal Pasal 90 UU PPMI mengatur peraturan pelaksanaan UU PPMI harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU PPMI diundangkan.

Untuk memberdayakan PMI dan keluarganya, sekaligus

mendukung perlindungan ekonomi, Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif (Permenaker No. 2 Tahun 2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Permenaker No. 2 Tahun 2019, Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah desa migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan komunitas PMI. Mengacu Pasal 7 ayat (1) huruf b Permenaker No. 2 Tahun 2019, pemberdayaan komunitas PMI (calon PMI, PMI, purna-PMI beserta keluarganya) di Desmigratif antara lain dilakukan dengan menumbuhkembangkan usaha produktif agar komunitas PMI memiliki kemampuan untuk berusaha/berwirausaha dan mengembangkan usahanya.

Jika PMI terpaksa bekerja di luar negeri dan meninggalkan anaknya, maka anak PMI harus dipastikan mendapatkan hak-haknya sesuai UU Pelindungan Anak. Beberapa hak anak tersebut adalah pendidikan; tumbuh dan berkembang; status kewarganegaraan; pelayanan kesehatan; dan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Untuk itu Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 mengenakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali untuk menyelenggarakan perlindungan bagi anak.

Terkait perlindungan anak, penting bagi calon PMI dan

keluarganya untuk mendapatkan pembekalan cara pengasuhan anak. Calon PMI perlu diberikan pemahaman untuk tetap menjaga komunikasi dan memperhatikan perkembangan anaknya meskipun bekerja di luar negeri. Begitu pula keluarga PMI, khususnya wali anak, perlu mendapatkan cara pengasuhan anak dan menjamin pelaksanaan hak anak. Untuk itu pemerintah perlu memfasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga di Desmigratif sesuai amanat Pasal 7 ayat (1) huruf c Permenaker No. 2 Tahun 2019. Dengan fasilitasi tersebut diharapkan anak PMI mendapatkan pengasuhan dan hak-haknya terpenuhi.

DPR RI melalui Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan alat kelengkapan terkait (Komisi VIII yang membidangi pelindungan anak dan Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan) perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk PP pelindungan ekonomi mengingat berdasarkan Pasal 90 UU PPMI, PP tersebut seharusnya sudah ditetapkan. DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk membentuk Desmigratif di desa-desa yang menjadi “kantong PMI”, agar pemberdayaan komunitas PMI terutama penumbuhkembangan usaha produktif dan fasilitasi pembentukan komunitas pembangunan keluarga PMI dapat berjalan dengan baik.

### **Penutup**

Anak PMI rentan tertimpa masalah seperti kurang asuhan, masalah pendidikan, kenakalan anak, dan masalah psikologi. Untuk itu, diperlukan pelindungan

hukum bagi anak PMI melalui pembentukan instrumen hukum yang memberikan pengayoman dan menjamin pemenuhan hak-hak anak PMI. Beberapa instrumen hukum yang telah dibentuk adalah UU Pelindungan Anak, UU PPMI, dan Permenaker No. 2 Tahun 2019. Sedangkan instrumen hukum yang belum terbentuk adalah PP yang mengatur pelindungan ekonomi bagi PMI.

Agar anak PMI terlindungi dengan baik maka instrumen hukum yang telah terbentuk harus dilaksanakan dengan baik. Begitu pula PP yang mengatur pelindungan ekonomi harus segera terbentuk. DPR RI perlu melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelindungan anak PMI. DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk segera membentuk semua peraturan pelaksanaan UU PPMI, termasuk PP yang mengatur pelindungan ekonomi bagi PMI. DPR RI juga perlu terus mendorong pemerintah agar membentuk Desmigratif di “kantong-kantong” PMI. Melalui pelindungan hukum tersebut diharapkan anak PMI dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

### **Referensi**

- “Akar Masalah Anak Pekerja Migran yang Terlantar”, *Kompas*, 8 Maret 2021, Jendela, hal. A
- “Anak Pekerja Migran Luput dari Perhatian”, *Kompas*, 8 Maret 2021, hal. 15.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 2021, *Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode Tahun 2020*, BP2MI.

- “Merajut Asa Anak Pekerja Migran Indonesia, 5 Maret 2021, Merajut Asa Anak Pekerja Migran Indonesia–Tutur Visual (kompas.id), diakses 23 Maret 2021.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hal. 74.
- “Sulitnya Anak-Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia dengan WNA Mendapat Kepastian Identitas, Hak-Hak”, 8 Januari 2021, [theconversation.com](http://theconversation.com), diakses 23 Maret 2021.
- Suharto, Puji; Meiliani; dan Sahadi Humaedi. 2019. “Penurunan Prestasi Belajar Remaja pada Keluarga TKW di Desa Juntinyuat Indramayu”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, Juli 2019.
- Tim Pelaksana Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan PMI. 2020. Laporan Kunjungan Tim Pelaksana Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan PMI ke Banyuwangi, 27 s.d. 29 November 2020, hal. 18.
- “Upaya Menjamin Kesejahteraan Anak Pekerja Migran”, *Kompas*, 10 Maret 2021, hal. E.



Dian Cahyaningrum  
[dian.cahyaningrum@dpr.go.id](mailto:dian.cahyaningrum@dpr.go.id)

Dian Cahyaningrum, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996. Magister Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Indonesia Jakarta Tahun 2004 dengan program kekhususan Hukum Ekonomi. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Hukum Perdata pada Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau buku antara lain: “Peran Bank dalam Pelindungan Ekonomi terhadap Pekerja Migran Indonesia” (2020), “Pelindungan Hukum terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan” (2019), dan “Implikasi Bentuk Hukum BUMD terhadap Pengelolaan BUMD” (2018).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.